

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 3, Nomor 12, January 2026, P. 398-409
E-ISSN: 2986-6340
Licenced by CC BY-SA 4.0
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18137790>

Kajian Ushuli Lafaz Amar dan Implikasi Hukumnya dalam Ayat dan Hadis: Analisis Terhadap Fiqh Kontemporer

A Uṣūl al-Fiqh Study of the Imperative (Amr) and Its Legal Implications in Qur'anic Verses and Hadith: An Analysis of Contemporary Fiqh

Jumriani¹, Fatmawati², Muh. Nur Taufiq Sunusi³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: jumri1192@gmail.com, fatmawati@uin-alauddin.ac.id, nurtaufiq066@gmail.com.

Abstract

The study of the term Amar (command) is one of the important topics in ushul fiqh, as determining the meaning of syar'i law largely depends on the understanding of commands found in the Qur'an and Hadith. Experts have differing views on whether the term Amar indicates an absolute obligation, merely a recommendation, or just permission. This article aims to explore the foundation of the term Amar, its application in verses and Hadith, and its legal implications in the context of modern fiqh. The research method used is literature review with a textual and contextual analysis approach. The results show that most ushul scholars agree that the term Amar essentially indicates obligation, unless there is a qarinah that diverts that meaning. However, in modern fiqh, the legal impact of Amar is greatly influenced by maqasid al-shariah and social situations. This emphasizes that the understanding of Amar needs to be flexible while still being grounded in the principles of classical ushul fiqh.

Keyword: *The Phrase Of Command, Principles Of Jurisprudence, Verses And Hadith, Contemporary Jurisprudence, Objectives Of Shari'ah.*

Abstrak

Kajian tentang lafaz Amar (perintah) Adalah salah satu topik penting dalam ushul fiqh, karena penentuan makna hukum syar'i banyak bergantung pada pemahaman perintah yang ada dalam Al-qur'an dan Hadis. Para pakar memiliki pandangan yang berbeda mengenai apakah lafaz Amar menunjukkan kewajiban mutlak, hanya anjuran, atau sebatas izin. Artikel ini bertujuan untuk menggali dasar lafaz Amar, penerapannya dalam ayat-ayat dan hadis, serta dampak hukumnya dalam konteks fiqh modern. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian Pustaka dengan pendekatan analisis teks dan konteks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sebagian besar ulama ushul sepakat bahwa lafaz Amar pada dasarnya mengindikasikan kewajiban, kecuali ada qarinah yang mengalihkan makna tersebut. Namun, dalam fiqh modern, dampak hukum Amar sangat dipengaruhi oleh maqasid al-syariah dan situasi sosial. Hal ini menegaskan bahwa pemahaman tentang mara perlu bersifat fleksibel, sambil tetap berlandaskan pada prinsip ushul fiqh klasik.

Kata Kunci : *Lafaz Amar, Ushul Fikih, Ayat Dan Hadis, Fikih Kontemporer, Maqasid Al-Syari'Ah.*

Article Info

Received date: 19 December 2025

Revised date: 22 December 2025

Accepted date: 06 January 2026

PENDAHULUAN

Ilmu Ushul Fiqh adalah salah satu disiplin ilmu yang sangat vital dalam pemahaman Islam, yang berfungsi sebagai landasan untuk meneliti dan menetapkan hukum Syariah. Dalam penerapan istinbath atau penggalan hukum, fungsi Bahasa Arab sebagai saluran utama wahyu baik dari Al-qur'an maupun hadis sangat berpengaruh. Oleh karena itu, analisis terhadap istilah-istilah dalam Bahasa Arab, terutama dalam konteks nash syar'i menjadi hal yang sangat penting. Salah satu hal yang menjadi fokus dalam ilmu ushul fiqh adalah pengidentifikasian makna (*dalalah al-lafdz*) dari istilah-istilah tersebut, khususnya dalam kategori perintah yang dikenal dengan istilah lafaz Amar.

Lafaz Amar adalah istilah yang merujuk pada bentuk perintah yang secara tata bahasa biasanya ditandai dengan fi'il Amar (kata kerja perintah) seperti iqra', aqim, anfiq, kul, dan lain-lain. Namun

tidak semua kata yang tampak sebagai perintah melambangkan kewajiban. Disisi lain, perintah yang tidak menggunakan bentuk *fi'il amr* tidak selalu berarti tidak memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, untuk memahami lafaz Amar kita tidak bisa hanya melihat dari sudut bahasa, melainkan juga harus dianalisis secara kontekstual, dengan memperhatikan adanya *garinah* (petunjuk yang menambah atau mengubah arti), situasi penggunaan teks, dan tujuan syariat yang mendasari perintah itu.

Lafaz Amar adalah salah satu alat yang paling penting dalam proses pengambilan hukum dalam Islam. Secara bahasa, Amar berarti perintah atau permintaan, sementara dalam istilah ushul fiqh, istilah ini dimaknai sebagai *thalab al-fi'il 'ala wajh al-istila'a* yang berarti meminta tindakan dari pihak yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi. Oleh karena itu, setiap lafaz perintah dalam Al-Qur'an dan Hadis harus dianalisis berdasarkan pemikiran ushuliyyah untuk memahami implikasi hukumnya.

Para ahli ushul klasik memiliki pandangan yang berbeda dalam memahami makna asli dari Amar. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa *Amar* pada dasarnya menunjukkan kewajiban, seperti perintah untuk melaksanakan salat, dan puasa. Namun, ada juga sejumlah ulama yang berpendapat bahwa Amar hanya menunjukkan permintaan tanpa menentukan apakah itu wajib atau sunnah. Perbedaan pandangan ini menghasilkan dampak yang signifikan dalam fikih.

Dalam situasi saat ini, studi mengenai lafaz *Amar* menjadi semakin relevan. Banyak perintah syariat yang ditafsirkan kembali sesuai dengan maqasid al-syari'ah, keadaan sosial, dan masalahat. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha mengkaji ulang lafaz Amar beserta dampaknya dalam hukum Islam, baik dari perspektif klasik maupun modern.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan metode kepustakaan. Fokus utama penelitian adalah studi konseptual dan normatif tentang teks Islam utama, seperti Al-qur'an dan Hadis, yang mengandung lafaz Amar, serta karya Ushul Fiqih klasik dan kontemporer yang menjelaskan konsekuensi hukumnya. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis karya ilmiah yang relevan secara tekstual dan konseptual daripada data lapangan.

Sumber data penelitian terbagi menjadi dua kategori. Kategori pertama terdiri dari Al-qur'an, Hadis, dan kitab-kitab klasik tentang Ushul Fiqih. Sumber-sumber ini membentuk fondasi utama untuk memahami lafaz *Amar* dalam khazanah Ushul Fiqih termasuk definisi, ragam bentuk, dan implikasinya. Kedua, sumber sekunder adalah buku, jurnal artikel, disertasi, dan fatwa zaman sekarang yang membahas hubungan lafaz *Amar* dengan masalah kontemporer seperti fiqh al-aqalliyyat dan maqashid al-syariah.

Menghimpun, membaca, dan mencatat informasi dari sumber yang relevan adalah metode dokumentasi yang digunakan untuk mengumpulkan data. Proses ini dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang lengkap untuk mengumpulkan data. Proses ini dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang lengkap tentang definisi lafaz *Amar*, jenis makna yang dihasilkan dari qarinah, konsekuensi hukumnya dalam fiqh, dan bagaimana ia digunakan di zaman sekarang.

Ada dua metode yang digunakan untuk menganalisis data yaitu, deskriptif-analitis dan komparatif. Analisis deskriptif - analitis menjelaskan makna lafaz *Amar*, variasi makna, dan bagaimana digunakan dalam ayat dan hadis. Analisis komparatif membandingkan perspektif ulama klasik dengan ulama kontemporer untuk menemukan kesinambungan dan perbedaan dalam pemahaman Amar. Selain itu, dalam pendekatan maqashid al-syariah analisis kontekstual juga digunakan, sehingga pemahaman lafaz *Amar* tidak hanya bersifat tekstual tetapi juga fungsional, sesuai dengan kebutuhan umat Islam di era kontemporer

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi dan Bentuk Lafaz *Amar*

a. Definisi Lafaz *Amar* (Perintah) dalam Perspektif Ushul Fiqh

Secara terminologi, lafaz *Amar* didefinisikan oleh para ulama ushul fiqh sebagai sebuah permintaan untuk melakukan suatu perbuatan (طلب الفعل) yang datang dari pihak yang lebih tinggi derajatnya ('alā 'a'lā) kepada pihak yang lebih rendah ('alā adnā). Definisi ini mengandung beberapa unsur penting yang membedakannya dengan jenis permintaan lainnya:

- 1.) Sifat Permintaan (Talab) : *Amar* Adalah bentuk permintaan daripada informasi atau berita (memerlukan respons).
- 2.) Arah permintaan (Istila') : Permintaan ini bergerak dari atas ke bawah secara vertikal. Ini membedakan permintaan dari bawahan kepada atasan (iltimas) atau dari sesama. Tingkat (du'a'). karena berasal dari Dzat Yang Maha Tinggi, permintaan dari Allah SWT kepada hamba-Nya Adalah *Amar* tertinggi.
- 3.) Tujuan Perintah : Mewajibkan (wujub) atau menganjurkan (nadb) adalah tujuan utama *Amar*, meskipun ini mungkin berarti kata lain dalam situasi tertentu.
- 4.) Dalam kitab Al-Mustashfā, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa inti dari *Amar* adalah penyingkapan kehendak (*kasf al-irādah*) dari pihak yang berkuasa kepada pihak yang diperintah untuk melakukan suatu tindakan. Perintah ini menunjukkan keinginan yang disertai dengan otoritas daripada hanya keinginan.

b. Ragam Bentuk Lafaz *Amar* dan Analisis Linguistiknya

Lafaz *Amar* memiliki banyak bentuk. Para ahli ushul fiqh dan ahli bahasa Arab telah menciptakan berbagai kategori lafaz yang secara linguistik dapat menunjukkan perintah. Sangat penting untuk memahami kategori ini karena masing-masing memiliki fitur dan konsekuensi hukum yang unik.

Secara etimologis, “*Amar*” berarti “perintah”. Dalam ushul fiqh, *Amar* berarti meminta sesuatu dari orang yang lebih rendah derajatnya. Menurut ulama ushul fiqh, ada beberapa lafaz yang menggambarkan makna *Amar*, seperti:

Fi'il *Amar* (kata kerja perintah) : Contohnya, lafaz وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ (Dan dirikanlah salat) dalam Al-Qur'an.

- 1.) Isim Fi'il *Amar* (kata benda yang berfungsi sebagai kata kerja perintah): Seperti lafaz حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ (Marilah salat).
- 2.) Isim Masdar sebagai ganti dari Fi'il *Amar*: Contohnya, lafaz وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا (dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua), yang masdarinya adalah *ihsanan* (kebaikan).
- 3.) Fi'il Mudhari' (kata kerja sekarang/akan datang) yang didahului *lamul amr* (lam perintah): Contohnya, لِيَنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ (Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan menafkahkan sebagian dari keluasannya).

c. Makna Asli Lafaz *Amar*

Menurut sebagian besar ulama ushul fiqh, makna asli (hakiki) dari lafaz *Amar* adalah kewajiban (wujub). Ini berarti bahwa setiap kali Allah atau Rasul-Nya memberikan perintah hukum aslinya harus diterapkan, kecuali jika ada indikasi (*qarinah*) yang menafsirkannya dengan cara yang berbeda. Ini dapat berasal dari nash lain, konteks kalimat, atau kaidah umum agama.

d. Penerapan dalam Nash dan Indikasi Pengalihan Makna

Dalam praktik, lafaz *Amar* tidak selalu bermakna wajib. Contoh penerapannya dalam nash Al-Qur'an dan Hadis beserta makna yang berbeda karena adanya *qarinah*:

- 1.) Makna Wajib: Lafaz أَقِيمُوا الصَّلَاةَ (Dirikanlah salat) dalam Al-Qur'an. Tidak ada indikasi yang mengalihkan perintah ini dari makna kewajiban.
- 2.) Makna Anjuran (*Nadb*): Firman Allah, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ (Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah).
- 3.) Makna Kebolehan (*Ibahah*): Contohnya firman Allah, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ (Makan dan minumlah hingga jelas bagimu benang putih dari benang hitam).
- 4.) Makna Ancaman (*Tahdid*): Firman Allah, اْعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ (Berbuatlah sekehendakmu). Lafaz "berbuatlah" adalah perintah, tetapi konteks ayatnya adalah ancaman bagi orang kafir yang tidak beriman.

Implikasi Hukum

Pemahaman yang tepat terhadap lafaz *Amar* memiliki implikasi hukum yang sangat signifikan:

- a. Jika bermakna *Wajib*, maka implikasinya adalah : pelaksanaannya akan mendatangkan pahala dan meninggalkannya akan mendatangkan dosa dan siksa. Dalam terminology ushul fiqh kewajiban merujuk pada suatu perintah yang harus dipatuhi oleh orang yang sudah baligh. Imam al Juwaini menjelaskan bahwa wajib adalah sesuatu yang diminta oleh syara' dengan tuntutan yang jelas. Oleh karena itu, saat istilah *Amar* diartikan sebagai wajib, kedudukannya menjadi mengikat dan tidak boleh diabaikan kecuali ada alasan syar'i yang diperbolehkan.¹

Jika *Amar* dipahami sebagai suatu perintah yang wajib, maka terdapat tiga implikasi hukum yang utama, yaitu :

1.) Pelaksanaan memberikan pahala

Setiap kewajiban yang dilaksanakan karena Allah akan mendatangkan pahala yang besar. Sebagai contoh salat lima waktu yang merupakan perintah yang wajib diberikan balasan langsung dari Allah SWT. Nabi bersabda "Salat lima waktu antara jum'at ke jum'at dan bulan Ramadhan ke bulan Ramadhan adalah penebus dosa diantara kedua waktu tersebut, selama dosa besar dihindari." (H.R. Muslim)

Hadis ini menunjukkan bahwa melaksanakan kewajiban akan membawa pahala dan ampunan.

2.) Meninggalkannya mendatangkan dosa

Seseorang yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban syar'i dianggap melakukan dosa yang besar. Misalnya tidak salat dengan sengaja disebut Nabi sebagai pembeda antara orang yang beriman dan yang kafir. Terdapat ancaman siksaan

Selain dosa, ada ancaman siksaan di akhirat bagi mereka yang tidak memenuhi kewajiban. Allah berfirman tentang orang yang meninggalkan salat : "Apa yang menyebabkan kamu terjun ke dalam saqar (neraka)?" mereka menjawab: "Kami bukan termasuk golongan yang melaksanakan salat." (Q.S. Al-Muddatsir :42-43).

- b. Jika bermakna *Nadb*, maka implikasinya adalah : Pelaksanaannya akan mendatangkan pahala, tetapi meninggalkannya tidak berdosa. *Nadb* dalam ilmu fiqh merujuk kepada suatu anjuran yang tidak wajib dipatuhi sepenuhnya, melainkan hanya disarankan. Jika dilaksanakan, seseorang akan memperoleh pahala, tetapi jika tidak dilakukan tidak akan ada dosa.
- c. Jika bermakna *Ibahah*, maka implikasinya adalah : Pelaksanaannya tidak mendatangkan pahala atau dosa. *Ibahah* dalam ilmu fiqh mengacu pada kebolehan yang merupakan suatu perintah syar'i yang memberikan pilihan antara melaksanakan atau menghindari suatu tindakan tanpa adanya akibat pahala atau dosa. Dengan demikian, *ibahah* adalah suatu ketentuan syar'i yang menempatkan tindakan dalam posisi yang netral, tidak secara eksplisit diperintahkan atau

dilarang. Menurut Al-Amidi, ibahah diartikan sebagai “pemindahan ke dalam pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu tanpa adanya tuntutan.” Ini mengindikasikan bahwa *Amar* dapat diartikan sebagai ibahah jika situasinya tidak menunjukkan indikasi kewajiban atau saran tertentu. Jika sebuah perintah atau tindakan dalam kalimat bersyarat mempunyai arti ibahah maka pengaruhnya adalah sebagai berikut :

- 1.) Tidak ada imbalan : Melakukan tindakan yang diperbolehkan tidak akan mendapatkan imbalan dan meninggalkannya juga tidak akan menimbulkan kesalahan. Hal ini berbeda dengan tindakan yang wajib (yang mendapatkan imbalan jika dikerjakan) dan yang haram (yang menjadi kesalahan yang dilakukan).
 - 2.) Hanya sebagai pilihan: Perintah tersebut memberikan alternatif bagi pelakunya. Seseorang memiliki kebebasan sepenuhnya untuk memilih tanpa adanya paksaan atau kewajiban.
 - 3.) Hukum dasar yang netral : Kalimat bersyarat dengan arti ibahah sering kali berfungsi untuk mengembalikan suatu tindakan ke hukum dasar yang bersifat netral. Misalnya apabila ada larangan untuk melakukan sesuatu, lalu muncul perintah dengan makna ibahah, maka larangan tersebut dihilangkan dan tindakan itu kembali menjadi diperbolehkan.
- d. Jika bermakna Tahdid (ancaman) atau makna lain, maka implikasinya adalah perintah tersebut tidak untuk dilaksanakan, melainkan sebagai bentuk peringatan atau penjelasan. Dalam disiplin ushul fiqh, istilah tahdid merujuk pada sebuah ancaman, yaitu penggunaan kalimat perintah bukan untuk melaksanakan suatu tindakan, melainkan untuk memberi peringatan serius, ancaman sanksi, atau menjelaskan dampak negatif dari suatu perilaku. Saat suatu instruksi atau pengakuan dipandang sebagai ancaman atau alarm, dampaknya amat signifikan dalam ranah hukum dan teologi :
- 1.) Tidak harus dilaksanakan : Instruksi tersebut tidak menghasilkan kewajiban hukum atau etika untuk melaksanakannya.
 - 2.) Perhatian pada akibat : Inti dari instruksi tersebut adalah untuk menyoroti dampak dari suatu tindakan.
 - 3.) Peringatan dan penghindaran : Sasaran utamanya adalah untuk menghindarkan seseorang dari melakukan Tindakan yang terlarang.
 - 4.) Gaya Retoris : Pernyataan ini sering dipakai sebagai sarana retorika untuk memperkuat pesan, menakut-nakuti, atau mendorong kepatuhan.

Implikasi Hukum dalam Fiqih Kontemporer, yaitu :

a. Kontekstualisasi *Amar*

Penyesuaian *Amar* dalam fiqh tradisional istilah amr (perintah) yang datang dari Allah dan Rasul-Nya biasanya diartikan sebagai al-wujub (kewajiban), kecuali terdapat bukti lain yang menunjukkan sebaliknya. Akan tetapi, dalam fiqh modern, para ulama masa kini tidak dapat lagi menerima begitu saja kaidah ini tanpa mempertimbangkan konteks. Mereka menyadari bahwa faktor sosial, budaya, dan tantangan zaman yang harus beradaptasi memerlukan penafsiran yang lebih terbuka.

Fiqh modern menghadapi berbagai masalah baru yang tidak ada pada masa Nabi Muhammad ﷺ alaihi wa sallam maupun di kalangan para imam mazhab. Sebagai contoh isu-isu tentang ekonomi kontemporer, bioetika, dan interaksi antaragama yang semakin rumit. Apabila semua amr dipahami secara harfiah sebagai kewajiban absolut dikhawatirkan hukum islam akan kehilangan relevansinya dan sulit untuk diterapkan di zaman sekarang.

Penyesuaian *Amar* berarti :

- 1.) Menilai tujuan (Maqashid Syariah) dari perintah tersebut.
- 2.) Memperhatikan konteks sejarah dan sosial pada saat perintah itu diberikan.
- 3.) Membedakan antara prinsip universal yang bersifat permanen (ṭṣallallāhu ‘alaihi wa Salam) dan penerapan praktis yang dapat berubah (mutaghayyirat).

Pembahasan mengenai *Amar* dalam fiqh modern menimbulkan beberapa konsekuensi hukum yang penting :

- 1.) Perubahan dari wajib menjadi Sunnah atau Mubah

Beberapa *Amar* yang dahulu dianggap sebagai kewajiban sekarang oleh sebagian ulama dipahami sebagai sunnah atau bahkan mubah (boleh) jika situasinya berubah. Contoh: perintah dalam Al-Qur'an untuk menikah hingga empat wanita. Dalam fiqh tradisional ini dianggap sebagai izin tanpa batas. Akan tetapi, fiqh zaman sekarang mengkaji hal ini dalam konteks keadilan dan kapasitas finansial. Beberapa ulama berpendapat bahwa di zaman modern dimana mencapai keadilan dalam poligami sering kali sulit, maka perintah ini dapat dilihat sebagai pengecualian yang sangat terbatas atau bahkan tidak disarankan.

- 2.) Penekanan pada kemaslahatan (Maslahah)

Fiqh modern menyoroti bahwa tujuan utama dari setiap perintah (*amar*) adalah untuk mencapai kebaikan (kemaslahatan) bagi umat manusia. Apabila suatu perintah (*amar*) secara nyata menyebabkan mafsadah (kerusakan), maka interpretasinya perlu direvisi. Contoh: perintah untuk memotong tangan pencuri. Dalam fiqh tradisional, hukuman ini dianggap wajib. Namun, sebagian ulama sekarang berpendapat bahwa hukuman ini hanya dapat diberlakukan jika kondisi sosial ekonomi masyarakat berada dalam keadaan ideal tanpa faktor yang bisa mendorong kemiskinan. Jika tidak, hukuman ini bisa digantikan dengan sanksi yang lebih sesuai dan tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar.

- 3.) Memisahkan ibadah dan muamalah

Dalam fiqh modern, *Amar* yang berkaitan dengan ibadah (ritual) cenderung dipahami secara harfiah dan tidak dapat diubah (misalnya perintah untuk melaksanakan salat). Sebaliknya, *Amar* dalam konteks muamalah (interaksi sosial dan ekonomi) lebih terbuka untuk ditafsirkan ulang menurut situasi. Contoh : Perintah untuk bertransaksi langsung. Di zaman digital ini, hal tersebut sudah tidak relevan lagi. Oleh karena itu, transaksi secara online tanpa pertemuan langsung dianggap sah selama prinsip-prinsip Syariah seperti kejelasan dan keadilan tetap terpenuhi.

Kontekstualisasi *Amar* bukanlah sebuah usaha untuk “mengubah” hukum Islam, tetapi merupakan cara untuk memastikan bahwa hukum Islam tetap hidup dan relevan di setiap zaman. Tujuannya adalah untuk mempersingkat kekakuan interpretasi literal tanpa meninggalkan fondasi dasarnya. Namun, pendekatan ini juga memiliki tantangan, yaitu harus menghindari interpretasi yang terlalu bebas yang bisa melemahkan inti ajaran. Oleh karena itu, fiqh modern menekankan bahwa kontekstualisasi harus dilakukan oleh ulama yang memiliki pengetahuan mendalam tentang Al-Qur'an, Sunnah, dan Maqashid Syariah, serta peka terhadap kondisi sosial saat ini.

- b. Fiqh Minoritas (Fiqh al-Aqalliyyat)

Fiqh minoritas merupakan suatu cabang dari studi fiqh modern yang mengupas hukum-hukum Islam yang penting bagi umat Muslim yang tinggal sebagai minoritas di negara-negara yang tidak mayoritas Muslim. Kehadiran fiqh ini merupakan jawaban terhadap tantangan khusus yang dialami oleh komunitas Muslim di Barat dan negara lainnya, dimana

mereka perlu menjalankan ajaran Islam tanpa menjadi bagian dari mayoritas atau pemegang kekuasaan politik.

Prinsip-prinsip dasar dan metodologi fiqih minoritas tidak bermaksud untuk “melonggarkan” hukum-hukum Islam., tetapi bertujuan memberikan pedoman yang realistis dan sesuai dengan konteks. Para cendekiawan yang merumuskan fiqih ini menggunakan beberapa metodologi utama, yaitu:

- 1.) Mengutamakan Maqashid Syariah (Tujuan Hukum Islam), fiqih minoritas mengedepankan tujuan-tujuan mendasar syariat, seperti melindungi agama, jiwa, akal keturunan, dan harta. Jika suatu kegiatan keagamaan membahayakan keselamatan atau keberadaan komunitas Muslim, ulama mungkin memberikan kelonggaran (rukhsah) berdasarkan prinsip kemaslahatan.
- 2.) Mempertimbangkan Keadaan Darurat dan Kebutuhan, dalam hukum islam keringanan diperbolehkan dalam situasi darurat. Fiqh minoritas memperluas gagasan ini dimana kebutuhan masyarakat (hajiyat) bisa dianggap sebagai kondisi yang memperbolehkan fleksibilitas dalam hukum.
- 3.) Membedakan antara Tṣallallāhu ‘alaihi wa sallamabit (Prinsip Tetap) dan Mutghayyirat (Prinsip Berubah), Fiqih Minoritas memisahkan ajaran mendasar yang tidak dapat diubah (seperti kewajiban salat dan puasa) dari peraturan yang dapat disesuaikan dengan situasi sosial (seperti peraturan muamalah atau pakaian).

Implikasi Hukum dan contoh praktis pelaksanaan fiqih minoritas memiliki dampak hukum yang penting dalam berbagai bidang kehidupan :

- 1.) Masalah Perbankan dan Keuangan

Implikasi : Di negara-negara non-Muslim, system perbankan Syariah mungkin tidak tersedia. Fiqih Minoritas memperbolehkan Muslim menggunakan bank konvensional (yang berbasis riba) jika tidak ada alternatif halal, terutama untuk kebutuhan mendesak seperti membeli rumah atau mendapatkan jaminan Pendidikan.

Alasan : Memastikan kemaslahatan umat, agar kaum Muslim bisa memiliki asset dan tidak tertinggal secara ekonomi dari mayoritas.

- 2.) Makanan dan Minuman

Implikasi : Dalam tempat dimana daging halal sulit untuk ditemukan, fiqih minoritas mengizinkan konsumsi daging dari ahlul kitab (Kristen dan Yahudi) dengan syarat tertentu selama tidak ada pilihan lain.

Alasan : menghindari kesulitan yang tidak perlu, yang dilarang dalam Islam,

- 3.) Pernikahan dan Keluarga

Implikasi : Fiqih Minoritas menghadapi isu pernikahan dimana seorang wanita Muslim menikahi pria non-Muslim. Meski umumnya hal ini dilarang, beberapa ulama modern mempertimbangkan kasus-kasus individual yang rumit, terutama jika pernikahan tersebut berlandaskan pada kebutuhan mendesak dan pria tersebut menghormati Islam.

Alasan : Mencari solusi praktis untuk menjaga keharmonisan keluarga, sambil tetap mempertahankan prinsip-prinsip Islam.

Walaupun fiqih Minoritas memberikan solusi praktis, ia juga menerima kritik, yakni :

- 1.) Tuduhan Relativisme : Beberapa ulama konservatif menganggap Fiqih Minoritas terlalu progresif dan dianggap kompromis terhadap prinsip-prinsip Syariah demi menyesuaikan diri dengan nilai-nilai Barat.
- 2.) Potensi Penyalahgunaan : Ada kekhawatiran bahwa prinsip-prinsip keringanan dapat

disalahgunakan untuk menghindari kewajiban-kewajiban agama yang mendasar.

Fiqh Minoritas merupakan jawaban yang aktif dan praktis dari hukum Islam terhadap situasi sosial yang selalu berubah. Fiqh ini tidak dimaksudkan untuk mengubah inti dari ajaran, melainkan untuk menjamin bahwa umat Muslim yang hidup sebagai minoritas dapat menjalankan keyakinan mereka dengan cara yang bermakna dan terhormat, tanpa perlu mengorbankan iman atau kedamaian sosial. Fiqh ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang adaptif dan mampu menyesuaikan diri dengan berbagai zaman serta lokasi.

c. Pengelolaan Sampah dan Krisis Ekologi

Fiqh Modern dihadapkan pada tantangan serius dari masalah lingkungan dan pengelolaan sampah yang tidak efektif. Fiqh tradisional tidak membahas hal ini secara mendalam karena tantangan tersebut belum sekompleks saat ini. Oleh sebab itu para ulama modern perlu menerapkan prinsip-prinsip Syariah untuk menciptakan hukum yang relevan. Aspek hukum dalam konteks ini menekankan tanggung jawab individu dan kolektif, serta pentingnya menjaga lingkungan sebagai bagian vital dari ajaran Islam.

Dalam menghadapi isu lingkungan, Fiqh Kontemporer mendasarkan diri pada beberapa prinsip dasar, yaitu :

- 1.) Hifdh al-Biah (Melestarikan Lingkungan) : Ini merupakan perluasan dari Maqashid Syariah untuk melindungi kehidupan.
- 2.) Hifdh an-nafs : Melestarikan lingkungan dianggap sama pentingnya karena keberlangsungan hidup manusia dan makhluk lainnya bergantung padanya.
- 3.) La dharar wa la dhirar (tidak menyebabkan kerugian pada diri sendiri dan orang lain): Prinsip ini mendasari hukum larangan pembuangan sampah sembarangan atau tindakan yang merusak lingkungan, karena efeknya dapat membahayakan banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak.
- 4.) Istislah (Mendapatkan Kemaslahatan) : Hukum yang dibuat harus bertujuan untuk menciptakan kebaikan (maslahat) bagi masyarakat dan lingkungan. Pengelolaan sampah yang baik dianggap sebagai maslahat sedangkan perusakannya adalah mafsadah (kerusakan).

Penerapan prinsip-prinsip ini menghasilkan implikasi hukum yang nyata, yakni :

- 1.) Kewajiban individu
 - a.) Hukum Wajib (Fardhu) : Pengelolaan sampah pribadi menjadi kewajiban individu (fardhu ain). Membuang sampah pada tempat yang telah disediakan, mengurangi limbah, dan mendaur ulang adalah tindakan hukum yang disarankan.
 - b.) Haramnya, Merusak lingkungan : Fiqh Kontemporer menetapkan bahwa tindakan yang merusak lingkungan seperti membuang limbah berbahaya ke sungai atau membakar sampah sembarangan adalah haram. Ini disebabkan karena tindakan tersebut secara langsung mengancam kesehatan masyarakat dan ekosistem.
- 2.) Kewajiban Kolektif
 - a.) Tanggung Jawab pemerintah : Negara atau Pemerintah memiliki tanggung jawab kolektif (Fardhu Kifayah untuk menyediakan sarana pengelolaan sampah yang memadai seperti tempat pembuangan sampah (TPS), sistem daur ulang, dan edukasi publik. Jika pemerintah tidak menjalankan tanggung jawab ini, maka seluruh masyarakat akan mendapatkan dosa.
 - b.) Kerja Sama Masyarakat : Fiqh mendorong kolaborasi diantara individu untuk menjaga kebersihan lingkungan. Aksi bersih-bersih lingkungan atau kampanye daur ulang dapat dianggap sebagai bentuk ibadah sosial yang memiliki nilai pahala.
- 3.) Fatwa dan Regulasi

Para ulama dan Lembaga fatwa kontemporer mulai mengeluarkan fatwa yang secara jelas mengkategorikan isu lingkungan sebagai bagian dari hukum Syariah. Beberapa fatwa menyatakan bahwa membuang sampah sembarangan adalah perilaku yang bertentangan dengan Syariah.

d. Digitalisasi dokumen nikah dan pencatatan perkawinan

Fiqh modern perlu menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi informasi. Salah satu isu penting yang timbul adalah digitalisasi dokumen pernikahan dan pencatatan perkawinan. Dalam hal ini, implikasi hukum lebih menekankan pada keabsahan dokumen digital, perlindungan data, dan kemudahan akses, tetap mempertimbangkan rukun serta syarat pernikahan menurut Islam.

1.) Keabsahan Dokumen Pernikahan Digital

Dalam tradisi, dokumen pernikahan (aqad nikah) biasanya ditulis dan ditandatangani secara manual. Namun, di dunia digital sekarang ini dokumen tersebut bisa berupa file elektronik yang disimpan di dalam basis data.

- a.) Implikasi Hukum : Sebagian besar ulama kini berpendapat bahwa dokumen pernikahan digital sah secara hukum, dengan catatan memenuhi syarat teknis dan syariat. Ini didasarkan pada prinsip *al-wasail laha ahkuma al-maqashid* (media memiliki hukum yang sama dengan tujuannya). Jika tujuan pencatatan adalah untuk mengikat perjanjian suci dan memberikan kepastian hukum, maka media digital juga dianggap sah.
- b.) Syarat Keabsahan : Dokumen digital tidak boleh merubah isi dari aqad nikah yang telah disepakati dan dokumen harus terlindungi dari pemalsuan dan pengubahan. Teknologi seperti tanda tangan digital atau blockchain bisa dimanfaatkan untuk memastikan keaslian dokumen.

2.) Perlindungan Data Pribadi

Pencatatan pernikahan secara digital mencakup pengumpulan data pribadi yang sensitive, seperti identitas dan data keluarga. Situasi ini menimbulkan isu baru terkait perlindungan data.

- a.) Implikasi Hukum : Fiqh kontemporer menekankan pentingnya *hifdh-alridh* (melindungi kehormatan) dan *hifdh an-nasl* (menjaga keturunan). Oleh karena itu, ada kewajiban (*fardhu ain*) bagi Lembaga yang mengelola data untuk menjaga kerahasiaan keamanan informasi.
- b.) Hukum Wajib : Pemerintah atau institusi yang bertanggung jawab harus memiliki sistem keamanan siber yang kuat untuk menghindari kebocoran data. Pelanggaran terhadap prinsip ini dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum Syariah.

3.) Akses dan Efisiensi Pelayanan Publik

Digitalisasi mempercepat proses dan peningkatan akses bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil atau diluar negeri. Penggunaan teknologi untuk memudahkan urusan umat (*tashil al-amr*) adalah sesuatu yang dianjurkan (*mustahab*). Fiqh kontemporer menganggap digitalisasi sebagai cara untuk mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah al-ammah*), yaitu efisiensi, transparansi, dan kemudahan akses terhadap layanan pencatatan sipil. Contoh, seorang muslim yang menikah di luar negeri dapat mendaftarkan pernikahannya secara online lewat aplikasi pemerintah, mengurangi birokrasi dan biaya perjalanan. Walaupun digitalisasi membawa keuntungan tetap ada beberapa tantangan yang harus dihadapi, yakni tidak semua orang memiliki akses

ataupun kemampuan untuk memanfaatkan teknologi. Negara diharapkan menyediakan layanan alternatif bagi mereka yang tidak dapat mengakses system digital. Serta isi hukum siber, maka kerangka hukum perlu diperbarui untuk mencakup kejahatan siber yang berhubungan dengan data pernikahan, seperti pemalsuan sertifikat nikah digital.

Secara keseluruhan Fiqih Kontemporer sepenuhnya mendukung digitalisasi dokumen pernikahan dan pencatatan perkawinan selama hal tersebut tidak mengancam keabsahan Syariah maupun data pribadi. Ini menunjukkan bagaimana hukum Islam dapat beradaptasi terhadap perkembangan zaman, memastikan bahwa prinsip-prinsip Syariah tetap relevan dan bermanfaat bagi kebaikan umat.

Pemahaman Klasik tentang Lafaz Amar

Sebagian besar ulama ushul fiqh setuju bahwa makna asal dari lafaz Amar adalah kewajiban. Kesimpulan ini didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an yang meminta orang untuk melakukan salat, puasa, dan zakat. Jumhur ulama Syafi'iyah, Malikiyyah, dan Hanabilah mendukung pendapat ini.

Tetapi tidak semua ulama setuju. Misalnya, ulama Hanafiyah menganggap lafaz Amar sebagai bentuk permintaan, yang tidak selalu mengandung tanggung jawab, tetapi perlu diperkuat dengan bukti kontekstual. Perbedaan ini menunjukkan bahwa perintah dalam teks syar'i tidak dapat dipahami secara bebas, mereka harus dipahami dengan mempertimbangkan qarinah, tujuan syariat, dan elemen Bahasa.

1. Variasi Makna Amar dalam Nash

Penelitian menunjukkan bahwa lafaz Amar dalam Al-Qur'an dan Hadis dapat mengalami pergeseran makna sesuai dengan qarinah yang menyertainya. Beberapa bentuk pergeseran makna tersebut meliputi wujub (kewajiban) : Perintah salat (QS. Al-Baqarah:43), nadb (anjuran) : Perintah bertebaran di muka bumi setelah salat Jum'at (QS. Al-Jumu'ah : 10), ibahah (kebolehan) : Perintah makan dan minum di malam [puasa (QS. Al-Baqarah; 187), tahdid (ancaman) : Berbuatlah sesukamu (QS. Fussilat ; 40). Hasil ini menegaskan bahwa Amar memiliki multi-makna dan tidak selalu bermakna wajib. Perubahan makna sangat tergantung pada konteks, situasi, dan petunjuk tambahan dalam teks.

2. Implikasi ushuli dan Hukum Klasik

Implikasi hukum yang ditimbulkan oleh lafaz Amar sangat signifikan dalam kehidupan beragama.

- a. Jika bermakna wujub : Pelaksanaannya berpahala, meninggalkannya berdosa.
- b. Jika bermakna nadb : Pelaksanaannya berpahala, meninggalkannya tidak berdosa.
- c. Jika bermakna ibahah : Pelaksanaannya netral tidak berpahala atau berdosa.
- d. Jika bermakna tahdid : Bukan untuk dilaksanakan, melainkan untuk menakut-nakuti atau memperingatkan

Dengan demikian, penentuan hukum syar'i melalui lafaz *Amar* menuntut ketelitian dalam membedakan jenis-jenis tersebut.

3. Kontekstualisasi *Amar* dalam Fiqih Kontemporer

Dalam Fiqih Kontemporer, pemahaman terhadap *Amar* tidak cukup berhenti pada makna literal. Para ulama kontemporer menekankan bahwa mara perlu dibaca dengan mempertimbangkan maqasid al-syariah (tujuan syariat) dan realitas yang berkembang.

Beberapa hasil penting dari kontekstualisasi Amar yakni :

- a. Perintah ibadah mahdhah (murni ritual) seperti salat, puasa, dan haji tetap dipahami sebagai wajib dan tidak mengalami perubahan.
- b. Perintah Muamalah (sosial-ekonomi) lebih terbuka untuk ditafsirkan ulang. Contoh : praktik transaksi, pengelolaan lingkungan, hingga hukum perbankan modern.
- c. Fiqh al-Alqiyat (fiqh minoritas) : Amar dalam konteks masyarakat Muslim minoritas dapat ditafsirkan lebih fleksibel agar ajaran Islam tetap dapat diamalkan tanpa memberatkan.

- d. Isu kontemporer seperti ekologi dan digitalisasi : Amar dipahami dalam kerangka masalah dan prinsip universal Islam. Misalnya, kewajiban menjaga lingkungan dimaknai sebagai bentuk pengalaman *Amar syar'i* untuk melestarikan kehidupan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa lafaz *amar* (perintah) merupakan salah satu konsep sentral dalam kajian ushul fiqh yang memiliki peran penting dalam penetapan hukum syar'i. Secara umum, mayoritas ulama ushul fiqh sepakat bahwa makna asal (*ḥaqīqī*) dari lafaz *amar* adalah kewajiban (*wujūb*), kecuali terdapat *qarīnah* yang mengalihkan makna tersebut kepada makna lain seperti anjuran (*nadb*), kebolehan (*ibāḥah*), atau ancaman (*tahdīd*). Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap lafaz *amar* tidak dapat dilepaskan dari analisis konteks, tujuan syariat, serta petunjuk linguistik dan tekstual yang menyertainya.

Kajian ini juga menegaskan bahwa lafaz *amar* dalam Al-Qur'an dan Hadis bersifat multi-makna dan fleksibel, tergantung pada situasi dan kondisi yang melingkupinya. Oleh karena itu, penetapan implikasi hukum dari suatu perintah menuntut ketelitian metodologis dalam membedakan antara perintah yang bersifat mengikat dan yang bersifat non-mengikat. Kesalahan dalam memahami makna *amar* dapat berdampak langsung pada kekeliruan penetapan hukum dalam praktik keagamaan dan sosial.

Dalam konteks fiqh kontemporer, pemahaman terhadap lafaz *amar* mengalami perkembangan yang signifikan melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dan kontekstualisasi sosial. Perintah-perintah yang berkaitan dengan ibadah mahdhah tetap dipahami secara normatif dan relatif tidak berubah, sementara perintah dalam ranah muamalah, sosial, ekonomi, lingkungan, dan teknologi terbuka untuk ditafsirkan ulang sesuai dengan kemaslahatan umat. Penerapan lafaz *amar* dalam isu-isu kontemporer seperti fiqh minoritas, pengelolaan lingkungan, dan digitalisasi administrasi perkawinan menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki karakter adaptif dan responsif terhadap perkembangan zaman tanpa kehilangan landasan normatifnya.

Dengan demikian, kajian ushul terhadap lafaz *amar* menegaskan bahwa hukum Islam bukanlah sistem yang kaku, melainkan dinamis dan kontekstual. Fleksibilitas dalam memahami *amar* harus tetap berada dalam koridor prinsip-prinsip ushul fiqh klasik agar tidak mengarah pada relativisme hukum. Oleh karena itu, pemahaman yang seimbang antara teks, konteks, dan tujuan syariat menjadi kunci utama dalam menjaga relevansi dan otoritas hukum Islam di era kontemporer.

REFERENSI

- Al-Amidi, S. al-D. (1982). *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Ghazali, A. H. (1997). *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Juwayni, A. al-M. (1997). *Al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Qarafi, S. al-D. (1995). *Sharh Tanqih al-Fusul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Syathibi, A. I. (1996). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. London: IIIT.
- Hallaq, W. B. (1997). *A history of Islamic legal theories: An introduction to Sunni usul al-fiqh*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ibn Qudamah, M. al-D. (1992). *Rawdat al-Nazir wa Jannat al-Munazir*. Beirut: Mu'assasat al-Risalah.
- Kamali, M. H. (2003). *Principles of Islamic jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society.
- Nyazee, I. A. K. (2002). *Theories of Islamic law: The methodology of ijtihad*. Islamabad: Islamic

Research Institute Press.

Qaradawi, Y. al-. (1992). *Fiqh al-Awlawiyyat*. Kairo: Dar al-Shuruq.

Zuhaili, W. (1998). *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr.